



PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERBASIS *E-COURT* PADA PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA

*Dwikornida dan Ameliza, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
dwikornida@gmail.com*

ABSTRAK

One of the instruments in the form of court services to the public in terms of online case registration is through the e-court application which is regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 concerning Electronic Administration of Cases in Court through the e-court application. The E-Court application has been massively socialized to the public, but there are still many people, even lawyers, who are still reluctant to register their cases via the E-Court application on the grounds that it is troublesome and they don't really understand how the application works, so it seems difficult. In 2019 the Supreme Court again issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court as a replacement for Supreme Court Regulation Number 3 2018 concerning Electronic Administration of Cases in Court. This research is descriptive in nature using a sociological juridical approach. The data used in this research includes primary data and secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative analytical. The results of the research are as follows: first, the implementation of e-court-based civil case settlement at the Class IA Padang District Court has been carried out in accordance with the rules. Second, the obstacles faced in resolving e-court-based civil cases at the Class IA Padang District Court are the summoning of the Defendant which is done by registered letter so that its validity is difficult to assess, the E-Court server often experiences errors and the parties' lack of understanding of the trial system. carried out electronically. Regarding the obstacles faced, it is hoped that the Supreme Court will improve the quality and capacity of the server to support the operation of the E-Court application, and provide legal education regarding electronic trials so that it is better known to the lay public.

Keywords: Civil Case Settlement, E – Court, Padang District Court Class I

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju dengan pesat dan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu dengan teknologi dalam bidang-bidang tertentu, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa teknologi sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebagai contoh ialah teknologi digital.



~~Teknologi digital adalah teknologi yang serba otomatis dan canggih~~
dengan sistem komputerisasi/format yang dapat dibaca oleh komputer, bahkan cenderung tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital melahirkan banyak teknologi baru seperti teknologi komunikasi digital dan teknologi informasi digital.¹ Kehidupan komunikasi dan informasi di era digital sangat berpengaruh untuk pencapaian tujuan dari setiap kepentingan perorangan, lembaga dan masyarakat sosial. Menurut *William Paisley*, bahwa komunikasi adalah perubahan teknologi terbesar pada revolusi sosial.² Pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat

¹ Woro Harkandi kencana & Meisyanti, “*Kreativitas Digital dalam Political Marketing*”, *Tutor Digital dalam Dominasi Generasi Milenial*, Vol. 1, No. 11, Maret 2019, Hlm. 118.

² Sri Ayu Astuti, “*Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology towards Siber Community Behavior*”, *Proceeding of Community Development*, Vol. 2, 2018, Hlm. 485.



dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pada *Dory Reiling* menegaskan bahwa teknologi informasi adalah penopang reformasi peradilan untuk menyelesaikan persoalan proses peradilan yang lama, akses keadilan, dan integritas.³ Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah menggunakan teknologi informasi yang dapat dilihat pada laman website resmi Mahkamah Agung, yaitu <http://www.mahkamahagung.go.id>. Pengembangan lanjutan mengenai teknologi dalam pengadilan juga dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektrik yang mewajibkan untuk menyertakan dokumen elektronik bagi permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Program tersebut sangat membantu masyarakat sebagai keikutsertaan dalam penyelenggaraan peradilan.

Melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, aplikasi e-court resmi memiliki payung hukum yang menjadikan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah sejajar dalam hal memberikan pelayanan dengan Supreme Court Amerika Serikat, Supreme Court Inggris dan Supreme Court Singapura yang terlebih dahulu menerapkan Electronic Filing System. Dalam praktiknya, e-court diaplikasikan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri Kelas I seperti Pengadilan Negeri se-Jakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Bandung. Aplikasi yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. M. Hatta Ali ini dipercaya dapat menyederhanakan proses persidangan yang berbelit-belit dari aspek waktu, tenaga dan uang.⁴

³ Achmad Fauzi, dkk, "*Mengusung Program, Unggulan, Meniti Jalan Perubahan: Reformasi Rencana Strategis Birokrasi*", Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017, Hlm. 17.

⁴ Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 30 Desember 2023



Setelah itu Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mewujudkan tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung kembali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang lebih menekankan untuk melakukan persidangan secara elektronik bagi perkara yang didaftarkan secara elektronik baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari pihak Tergugat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur mengenai persidangan secara elektronik yaitu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan



masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi serta tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, hal yang menjadi masalah adalah persoalan keamanan pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan aturan mengenai sistem mitigasi risiko pengelolaan e-court jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan dan mengenai pertanggungjawaban terhadap keamanan data para pihak apabila aplikasi tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Diterbitkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang disebut sebagai penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diharapkan dapat menjawab persoalan yang timbul dengan diterapkannya persidangan secara elektronik tersebut karena pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung berfungsi untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Hukum acara elektronik pada dasarnya memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan mulai dari proses pendaftaran, pemanggilan dan proses persidangan terutama di pengadilan-pengadilan yang mempunyai volume perkara yang banyak. Salah satu pengadilan di Sumatera Barat yang mempunyai jumlah perkara yang banyak adalah Pengadilan Negeri Padang yang dikategorikan sebagai Pengadilan Negeri Kelas IA dengan beban perkara diatas 1000 (seribu) perkara per tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti lebih dalam dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Perkara Perdata Berbasis E-Court Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA “**.

⁵ Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma/>, pada tanggal 13 Januari 2024, pukul 22.00 WIB



B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian perkara perdata berbasis *e-court* di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?
2. apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perdata berbasis *e-court* di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dan bagaimana solusinya?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan *E-Court* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

E-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara *online* (mengirim dokumen Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Putusan).⁶

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A mulai menerapkan *E-Court* pada Tahun 2018 tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan nomor perkara 149/Pdt.G.2018/PN PdG.⁷ Penerapan *E-Court* pada perkara tersebut terbatas hanya untuk pendaftaran perkara dan pelaksanaan pemanggilan secara elektronik sedangkan untuk pelaksanaan persidangan masih dilaksanakan secara biasa.⁸

Walaupun telah disosialisasikan secara masif, banyak masyarakat bahkan kalangan advokat yang masih enggan untuk mendaftarkan perkara nya melalui aplikasi *E-Court* dengan alasan merepotkan dan belum terlalu paham dengan cara kerja aplikasi tersebut sehingga terkesan menyulitkan.⁹ Hal ini tergambar pada

⁶ Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm. 7

⁷ Wawancara dengan Ibu Inggga Yurisha, SH., Staf pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024

⁸ Wawancara dengan Ibu Inggga Yurisha, SH, Staf pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2024

⁹ Wawancara dengan Ibu Inggga Yurisha, SH, Staf pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2024



fakta bahwa perkara perdata Nomor 149/Pdt.G/2018/PN Pdg menjadi satu-satu nya perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *E-Court*.¹⁰

Setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jumlah perkara yang terdaftar secara elektronik mengalami peningkatan dan ditambah dengan faktor pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak akhir tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2021 membuat aplikasi *E-Court* seakan mendapatkan momen yang tepat untuk semakin menjadi pilihan yang logis bagi para pencari keadilan.¹¹

Tabel
Jumlah Perkara Perdata Gugatan Yang Didaftarkan Secara E-Court Dalam Rentang Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Perkara	Pendaftaran	
		E-Court	Biasa
2019	220	58	162
2020	189	177	12
2021	228	210	18
2022	269	224	45
2023	274	237	37

Sumber : Arsip Laporan Tahunan Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Padang Kelas I A

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pendaftaran perkara melalui aplikasi *E-Court* pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh makin dikenalnya aplikasi *E-Court* oleh masyarakat pencari keadilan serta sudah dirasakannya manfaat serta kemudahan dalam

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Inga Yurisha, SH, Staf pada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Pada Hari Senin tanggal 4 Maret 2024

¹¹ Wawancara dengan Khairani, S.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024



melakukan pendaftaran perkara tanpa harus datang langsung ke gedung pengadilan.¹²

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung memperkenalkan persidangan secara elektronik yang dikenal dengan istilah E-Litigasi. Hal ini lah yang menjadi terobosan penting dalam pelaksanaan persidangan ditengah situasi pandemi akibat virus Covid-19 yang membuat pemerintah membatasi ruang gerak masyarakat untuk menghindari semakin merebaknya wabah penyakit. Dengan diberlakukannya persidangan secara elektronik, masyarakat pencari keadilan masih dapat mempertahankan hak dan kepentingannya tanpa harus mendatangi gedung pengadilan untuk bersidang.

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) adalah serangkaian proses mengadili dan memeriksa perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, setiap aparatur yang terlibat dalam proses persidangan yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita mempunyai akun masing-masing yang nantinya dipergunakan dalam proses persidangan secara elektronik.¹³

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:¹⁴

1. Tahap Pendaftaran

Pendaftaran perkara secara elektronik adalah salah satu syarat untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

¹² Wawancara dengan Khairani, S.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024

¹³ Wawancara dengan Khairani, S.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024

¹⁴ Wawancara dengan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024



Dalam tahap pemanggilan ini, Jurusita memanggil pihak Penggugat secara elektronik yang ditujukan kepada alamat atau domisili elektronik Penggugat sedangkan untuk pihak Tergugat dipanggil secara langsung dengan menggunakan relaas panggilan dan setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan menggunakan surat tercatat yang dijalankan oleh petugas PT. Pos Indonesia.

3. Tahap Upaya Perdamaian dan Pembacaan Gugatan

Tahapan ini tidak berbeda dengan persidangan biasa karena para pihak hadir langsung ke persidangan dan melakukan upaya damai melalui proses mediasi. Jika upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh penggugat.

Sebelum Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pelaksanaan persidangan secara elektronik melalui aplikasi E-Court hanya dapat dilaksanakan jika perkara didaftarkan secara elektronik dan pihak Tergugat setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik.¹⁵

Setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik tanpa perlu persetujuan dari pihak Tergugat.¹⁶

4. Tahap Jawab Menjawab

¹⁵ Wawancara dengan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024

¹⁶ Wawancara dengan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024



Tahapan ini terdiri dari penyerahan Jawaban, Replik dan Duplik serta pembacaan putusan sela jika dalam Jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi baik mengenai kewenangan relatif maupun kewenangan mutlak.

Dalam tahap ini, Hakim atau Majelis Hakim menyidangkan perkara melalui aplikasi E-Court dimana Hakim atau Majelis Hakim hanya melakukan verifikasi dokumen yang dimasukkan oleh para pihak. Setelah Hakim atau Majelis Hakim melakukan verifikasi, maka dokumen-dokumen tersebut otomatis bisa diakses oleh pihak lawan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk membuat sanggahan atau bantahan terhadap apa yang didalilkan dalam dokumen tersebut.

Tahapan ini sangat krusial karena jika Hakim atau Majelis Hakim terlambat melakukan verifikasi dokumen, maka para pihak juga terlambat dalam menyiapkan tangkisan atau sanggahan.

5. Tahap Pembuktian

Pada tahap ini, persidangan dilakukan secara biasa atau tatap muka tetapi untuk penyerahan bukti surat, para pihak sudah harus mengunggah dokumen elektronik bukti surat yang diajukan di aplikasi E-Court sebelum menyerahkan dokumen fisik di persidangan.

Untuk pemeriksaan saksi dilakukan secara biasa yaitu para pihak menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara langsung didepan persidangan tetapi pemeriksaan saksi secara jarak jauh melalui media audiovisual dapat juga dilaksanakan jika tidak memungkinkan untuk menghadirkan saksi secara langsung ke depan persidangan.

6. Tahap Kesimpulan

Untuk penyerahan kesimpulan, para pihak mengunggah file kesimpulan ke dalam aplikasi E-Court tanpa perlu hadir di persidangan.

7. Tahap Pembacaan Putusan

Pembacaan putusan dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim dengan cara mengunggah file putusan ke dalam aplikasi E-Court dimana tanggal pengunggahan tersebut dianggap sebagai tanggal pembacaan putusan.



Selain Hakim dan Jurusita, peranan Panitera Pengganti juga sangat penting dalam pelaksanaan sidang secara elektronik ini.¹⁷ Panitera Pengganti merupakan sosok sentral yang perannya dalam persidangan tidak dapat diabaikan begitu saja. Selain sebagai pendamping Hakim atau Majelis Hakim yang bertugas mencatat jalannya persidangan, Panitera Pengganti juga bertindak sebagai administrator yang meng update jadwal persidangan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan sehingga para pihak berperkara mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal persidangan yang sedang dan akan berlangsung.¹⁸

1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Berbasis *E-Court* Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA

Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik adalah untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, proses penyelesaian perkara perdata berbasis *E-Court* menemui beberapa kendala baik terkait dengan sarana dan prasarana maupun terkait dengan sumber daya yang masih belum bisa mengakomodasi perkembangan teknologi yang diusung oleh aplikasi E-Court.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Padang bagian kepaniteraan Perdata,

¹⁷ Wawancara dengan Rio Guswandi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024

¹⁸ Wawancara dengan Rio Guswandi, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024

¹⁹ Wawancara dengan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024



ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengaplikasian E-Court, diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

1. Minimnya pemahaman masyarakat tentang prosedur persidangan secara elektronik
Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem persidangan secara elektronik didasari oleh kurangnya edukasi terkait keuntungan-keuntungan dari penerapan persidangan secara elektronik di pengadilan bahkan ada masyarakat yang beranggapan bahwa persidangan secara elektronik lebih sulit dan rumit dibandingkan dengan persidangan secara konvensional. Kurangnya pemahaman masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya penolakan terhadap penerapan sistem persidangan secara elektronik dalam perkara yang mereka daftarkan di pengadilan.
2. Jaringan internet yang belum tersebar secara merata
Layanan internet masih belum dapat dinikmati oleh masyarakat yang tinggal jauh dari perkotaan sehingga hal ini menyulitkan mereka yang ingin beracara secara elektronik.
3. Server aplikasi E-Court yang sering error
Server E-Court yang error juga menjadi salah satu faktor terkendalanya pendaftaran perkara secara elektronik. Banyak para pencari keadilan yang mengeluhkan aplikasi E-Court yang tidak bisa diakses padahal mereka terdesak oleh keadaan yang mengharuskan untuk mendaftarkan perkara sehingga akhirnya dilakukan pendaftaran perkara secara konvensional yang menyebabkan persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan.

Selain permasalahan diatas, juga ditemui adanya beberapa oknum Advokat/Pengacara yang enggan untuk mendaftarkan perkara nya secara elektronik dengan alasan akan mengurangi fee yang didapatkan dari klien jika tidak bersidang di gedung pengadilan.²¹

Selain terkait masalah pendaftaran perkara secara elektronik, kendala juga banyak ditemui dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (E-Litigasi).

²⁰ Hasil wawancara dengan Erwin Petugas PTSP Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024

²¹ Hasil wawancara dengan Erwin Petugas PTSP Pengadilan Negeri Padang pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024



Berdasarkan hasil wawancara dengan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, ada beberapa kendala yang ditemui dalam penerapan persidangan secara elektronik (E-Litigasi), diantaranya adalah sebagai berikut:²²

1. Memastikan keabsahan surat panggilan untuk para pihak yang dipanggil dengan surat tercatat

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur tentang pemanggilan yang dilakukan dengan surat tercatat.

Di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A, pemanggilan dengan surat tercatat dilakukan oleh PT. Pos Indonesia sehubungan dengan adanya MoU antara Pengadilan Negeri Padang Kelas I A dengan PT. Pos Indonesia cabang Padang. Dalam prakteknya, bukti pemanggilan tersebut sering datang setelah hari sidang yang ditetapkan sehingga Majelis Hakim kesulitan dalam menentukan sikap terkait kehadiran para pihak. Selain itu, bukti pemanggilan yang datang sering dalam keadaan lecek dan tidak jelas keterangannya.

Pihak Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak PT. Pos Indonesia Cabang Padang untuk membahas mengenai pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dari pihak PT. Pos Indonesia Cabang Padang.

2. Server *E-Court* yang sering error

Error yang terjadi server *E-Court* tidak hanya berimbas pada proses pendaftaran perkara tetapi juga menimbulkan dampak pada pelaksanaan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) yang mengganggu proses verifikasi dokumen yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim.

3. Para pihak yang masih belum mengerti dengan sistem pelaksanaan persidangan secara elektronik

²² Wawancara dengan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024



Kurangnya pemahaman para pihak dengan pelaksanaan sistem persidangan secara elektronik tidak hanya dari masyarakat awam tetapi juga dari para Advokat/Pengacara yang masih belum terbiasa dengan sistem persidangan secara elektronik dan masih terpaku pada kebiasaan lama yang tentunya akan mengurangi keefektifan dan efisiensi penerapan persidangan secara elektronik. Sebagai contoh, para Advokat/Pengacara sering memohon kepada Majelis Hakim untuk merubah jam persidangan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) karena belum sempat mengunggah dokumen.

Dalam persidangan konvensional, para pihak menyerahkan dokumen jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara langsung kepada Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditetapkan sedangkan pada persidangan secara elektronik terdapat perbedaan dimana para pihak hanya bisa memasukkan dokumen sebelum lewat waktu persidangan berikutnya yang diinput dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Banyak ditemui keadaan dimana para pihak yang baru mau memasukkan dokumen pada hari sidang yang telah ditetapkan sementara jam persidangan sudah lewat sehingga tombol unggah tidak muncul. Dalam kasus seperti ini, biasanya Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti akan memundurkan jam persidangan pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan kemudian dilakukan sinkronisasi aplikasi oleh super admin. Hal seperti ini tentunya akan mengurangi efisiensi dan efektifitas pelaksanaan persidangan secara elektronik karena seperti diketahui bahwa volume perkara di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A sangat banyak dan jadwal persidangan dalam satu hari sangat padat sehingga cukup menyulitkan untuk melakukan koordinasi di tengah tuntutan jadwal persidangan yang padat.

Banyaknya kendala yang dihadapi oleh bagian Kepaniteraan Perdata dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dan Majelis Hakim dalam melaksanakan persidangan secara elektronik memerlukan solusi yang tepat agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan segera sehingga penggunaan aplikasi *E-Court* bisa



dilakukan secara optimal.²³ Beberapa solusi yang bisa ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

Perlu diadakannya pelatihan dan edukasi terkait pelaksanaan sidang elektronik melalui aplikasi *E-Court* di tingkat desa atau kelurahan sehingga masyarakat tidak lagi memandang *E-Court* sebagai aplikasi yang rumit dan menyulitkan

1. Mahkamah Agung perlu lebih memperhatikan perawatan dan kapasitas serta kualitas server yang dipakai untuk mendukung optimalisasi aplikasi *E-Court*.
2. Mahkamah Agung perlu meninjau kembali sistem pemanggilan melalui surat tercatat karena diragukan keabsahannya.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan persidangan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* sudah dilaksanakan sesuai ketentuan di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA . Pengadilan Negeri Padang Kelas I A mulai menerapkan *E-Court* pada Tahun 2018 tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2018. Pendaftaran perkara melalui aplikasi *E-Court* pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh makin dikenalnya aplikasi *E-Court* oleh masyarakat pencari keadilan serta sudah dirasakannya manfaat serta kemudahan dalam melakukan pendaftaran perkara. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung memperkenalkan persidangan secara elektronik yang dikenal dengan istilah E-Litigasi. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Padang Kelas I A terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

- a) Tahap Pendaftaran
- b) Tahap Pemanggilan Para Pihak

²³Wawancara dengan Khairani, S.H., Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I A pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024



- c) Tahap Upaya Perdamaian dan Pembacaan Gugatan
- d) Tahap Jawab Menjawab
- e) Tahap Pembuktian
- f) Tahap Kesimpulan
- g) Tahap Pembacaan Putusan

Pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA menemui beberapa kendala sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Majelis Hakim adalah mengenai pemanggilan pihak Tergugat yang dilakukan dengan surat tercatat sehingga sulit dinilai keabsahannya, server *E-Court* yang sering mengalami error dan kurangnya pemahaman para pihak tentang sistem persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung diharapkan melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas server untuk menopang pengoperasian aplikasi *E-Court*.
2. Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) hendaknya rutin mengadakan penyuluhan hukum tentang persidangan secara elektronik sehingga lebih dikenali oleh masyarakat awam.
3. Mahkamah Agung diharapkan melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan pemanggilan melalui surat tercatat yang diragukan keabsahannya serta menyulitkan Hakim dalam menilai ketidakhadiran pihak di persidangan

E. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad dalam Herawati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*, Laksbang Pressindo:Yogyakarta, 2008.

Achmad Fauzi, dkk, “*Mengusung Program, Unggulan, Meniti Jalan Perubahan: Reformasi Rencana Strategis Birokrasi*”, Majalah Peradilan Agama, Edisi 12, Agustus 2017.



- Asep Nursobah, “*Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, Juli 2015.
- Edy Lisdiyono, “*Improving Legal Argument Critically in the Litigation Mechanism in Indonesia (an Empirical Study of Environmental Verdicts)*”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 1 Issue 1, January 2017.
- Fauzan, “*Peranan PERMA &SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*”, (Jakarta:Kencana, 2015), Hlm. Vii.
- Hotman P. Sibue, “*Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*”, (Jakarta: Erlangga, 2010).
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press: Aceh, 2015.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.
- Sherly Ayuna Putri, dkk, “*Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015*”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 12, Desember 2018.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, 2001, Jakarta;
- Sri Ayu Astuti, “*Impact of Industrial Revolution 4.0 and the Utilization of Digital Media Technology towards Siber Community Behavior*”, *Proceeding of Community Development*, Vol. 2, 2018.
- Woro Harkandi kencana & Meisyanti, “*Kreativitas Digital dalam Political Marketing*”, Tuter Digital dalam Dominasi Generasi Milenial, Vol. 1, No. 11, Maret 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



Jurnal Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-

HIR/RBg

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

C. Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com>

https://sipp.pn-padang.go.id/list_perkara